

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkara harta bersama (*gono gini*) termasuk salah satu bidang perkawinan, sebab perkara tersebut segala peraturannya selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35, 36, dan 37, juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan demikian bahwa harta bersama termasuk kewenangan Peradilan Agama, yaitu seperti tertuang dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan demikian bahwa harta bersama termasuk kewenangan Peradilan Agama, yaitu tertuang dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 yang huruf a yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain salah satunya penyelesaian harta bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 35:

1. harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
2. harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Anonymous, 2009: 15).

Menurut KHI pasal 97 yaitu: Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Adapun dilihat dari hukum Islam sudah dijelaskan harta bersama atau harta kekayaan yang tak terpisah (*harta syirkah*) yang merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri (*syirkah*) selama perkawinan, menjadi

milik bersama dari suami istri untuk kepentingan bersama. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 diatas janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama.

Menurut hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar asas ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya (Tihami dan Sohari Sahrani, 2009: 180).

Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya, oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja ( Sayyid Sabiq, 1981:80).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 yaitu: sesuai dengan penghasilanya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak (Anonymous, 2009:256).

Adapun terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian

(*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama. Islam juga mewajibkannya kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya (Tihami dan Sohari, 2009: 163).

Tahun 2011 terdapat 5546 perkara yang diterima, diperiksa, diputus, dan diselesaikan Pengadilan Agama Bandung. Salah satu perkara yang diputus dan diselesaikan Pengadilan Agama Bandung adalah perkara gugatan harta bersama antara Dede Imas Riani binti Odjo sebagai penggugat dan Daroni bin Kansikus sebagai tergugat. Dan peristiwa perkaranya adalah bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juni 1988 dan dikaruniai 2 orang anak. Penggugat dan tergugat telah bercerai pada tanggal 12 Maret 2001, pada tahun 1999 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pesan dan tidak pernah menafkahi lahir batin, baik terhadap anak-anaknya serta hingga saat ini tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Selama penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 13 tahun, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, penggugat diberi oleh ibu dari penggugat tanah berikut bangunan rumah dan tercatat atas nama daroni, sebagai hadiah. Beberapa tahun kemudian dan penggugat meminta untuk dibagi dua antara penggugat dan tergugat. Selama 13 tahun lamanya (sejak 1999) tergugat baik selaku suami maupun ayah dari (dua) orang anaknya tidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk memberi nafkah lahir maupun batin kepada anak-anaknya sampai dewasa. Oleh karenanya penggugat selaku ibu dari anak-anak yang sampai saat ini masih hidup dan tumbuh berkembang bersama-sama dengan Penggugat selaku ibu, menuntut hak-hak nafkah lahiriah dari hak tergugat atas harta bersama dalam perkawinan, yaitu 50% dari hak tergugat atas tanah

berikut bangunan rumah hak Milik No. 937/Kelurahan Pasirbiru, Surat Ukur No. 10.15.23.04.00737/1998 tertanggal 24 Januari 1988, seluas 135 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, yang tertulis dan tercatat atas nama Daroni (tergugat), dinyatakan menjadi hak milik dari penggugat sebagai istri yang ditinggalkan. Setelah hakim membaca gugatan dari penggugat dan telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak diketahui keberadaannya, dan hakim telah menimbang tentang hukumnya terhadap tuntutan penggugat agar dihukumi untuk menyerahkan bagian harta bersama yaitu seperdua bagian hak tergugat kepada penggugat.

Adapun dalam kasus tentang Harta Bersama, putusan pengadilan agama ini menarik untuk diteliti penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bandung dan ditemukan suatu kasus diatas kaitanya tentang Harta Bersama Bahwasanya dalam Putusan Majelis Hakim sudah membagi setengah bagian harta bersama milik istrinya sebagai penggugat dan setengah bagian harta bersama milik suaminya sebagai tergugat, dan majelis hakim mengabulkan tuntutan dari penggugat agar tergugat menyerahkan bagian harta bersama yaitu seperdua bagian harta bersama hak milik tergugat kepada penggugat sebagai kompensasi nafkah lahiriahnya bersama anak-anaknya.

Kompilasi Hukum Islam Akibat Perceraian Pasal 156 menjelaskan bahwa istri tidak mendapatkan nafkah dan yang mendapatkan nafkah dan hanya ada nafkah kepada anaknya saja, karena istri sendiri yang mengajukan perceraianya maka akibat dari perceraian tersebut dalam pasal ini hanya menjelaskan bahwa

istri tidak mendapat nafkah dari suaminya melainkan kepada anaknya saja. Adapun istri mendapatkan nafkah dari suami apabila suami yang mengajukan perceraian kepada pengadilan agama dan akibat dari talak tersebut dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Anonymous, 2009: 281).

Gugatan harta bersama ini istri bahwasanya yang menggugat nafkah 50% dari harta bersama suaminya. Adapun dalam pasal 156 KHI yang mendapatkan nafkah hanya kepada anaknya saja. Bahwasanya sebelum gugatan harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama Bandung, si penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2001 dan yang mengajukannya isterinya dan jatuhlah talak ba'in sugra yang dijatuhkan oleh hakim pada waktu itu. Adapun yang dimaksud dengan talak ba'in sugra adalah memutuskan tali suami-istri begitu talaq diucapkan. Karena ikatan perkawinannya telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang asing bagi suaminya (Adang Djumhur Saliki, 2011: 93).

Talak ba'in yang disebutkan dalam dua Undang-undang diatas, yaitu Talaq karena cacad suami atau pergi tanpa diketahui kabar dan tempatnya atau dipenjarakan atau membahayakan (Sayyid Sabiq, 1990: 58).

Menurut Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- (1) Talak ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.
- (2) Talak ba'in shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
  - a. Talak yang terjadi qabla al dukhul;
  - b. Talak dengan tebusan atau khulu;
  - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (Anonimous, 2009: 270) .

Hukum talak bain shugra:

1. Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan).
2. Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal.
3. Bekas isteri, dalam masa iddah, berhak tinggal dirumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.
4. Rujuk dengan akad dan mahar yang baru (Tihami dan Sohari Sahrani, 2009: 245-246).

Adapun isteri mendapatkan nafkah dalam masa iddah. Akan tetapi penggugat menggugat nafkah 50% dari harta bersama milik tergugat telah lebih dari masa iddahnya atau telah lewat dalam masa iddahnya karena gugatan perceraianya terjadi pada tahun 2001 yang lalu. Akan tetapi hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagai kompensasi nafkahnya dari harta bersama tersebut.

Akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta benda perkawinan seperti yang telah diuraikan di dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: Harta perkawinan dibagi berdasarkan hukum masing-masing. Yang dimaksud hukum masing-masing disini berdasarkan penjelasan pasal tersebut yaitu hukum agama, adat dan hukum lainnya.

Putusan Pengadilan itu didasarkan pada hukum tertulis yang sebelumnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran agar penggugat mencabut gugatannya tetapi tidak

berhasil, oleh karena itu ketentuan ketentuan pasal 130 HIR, pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan b. waris, c. wasiat dan seterusnya sampai dengan i. ekonomi syariah. Disamping itu melihat bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat serta keterangan saksi yang menguatkan gugatan penggugat, penggugat dan tergugat semula berkediaman di wilayah Pengadilan Agama Bandung dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo.

Berdasarkan pada uraian diatas, yang melatar belakangi penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kompensasi atas Nafkah dalam Pembagian Harta Bersama (*Studi tentang Putusan di Pengadilan Agama Bandung Nomor 2049/Pdt.G/2011/PA.Bdg*).”

## **B. Rumusan Masalah**

Suatu putusan disamping sebagai penerapan terhadap hukum yang berlaku, putusanpun merupakan salah satu perwujudan dari penggalian dan penemuan terhadap hukum. Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:



1. Bagaimana Duduk Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2049/Pdt.G/2011/PA.Bdg tentang Gugatan Harta Bersama?
2. Bagaimana Hukum Acara yang Digunakan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2049/Pdt.G/2011/PA.Bdg tentang Gugatan Harta Bersama?
3. Bagaimana Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 2049/Pdt.G/2011/PA.Bdg tentang Gugatan Harta Bersama?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Duduk Perkara pada Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tentang Gugatan Harta Bersama.
2. Untuk mengetahui Hukum Acara yang Digunakan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2049/Pdt.G/2011/PA.Bdg tentang Gugatan Harta Bersama.
3. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 2049/Pdt.G/2011/PA.Bdg tentang Gugatan Harta Bersama.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Bab VII Pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang harta benda dalam perkawinan diatur sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.



- (2) Harta Bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Anonimous, 2009: 15).

Sebagaimana menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Didalam penjelasan dari pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing itu adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian maka harta perkawinan/harta bersama itu akan dibagi berdasarkan hukum keluarga yang berlaku terhadap masing-masing atau hukum agama (Djuhaendah Hasan, 1988: 40).

Dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama yaitu pada pasal 85, 86, dan 87, sebagai berikut:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87:

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperolehnya masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya (Anonymous, 2009: 259).

Adapun Akibat putusnya perkawinan karena perceraian dalam Kompilasi

Hukum Islam Pasal 156 ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf a, b, c, dan d. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya (Anonymous, 2009: 283).

Putusan pengadilan agama merupakan wujud penerapan hukum yang berlaku dalam peristiwa hukum yang kongkrit yaitu terjadi di dalam masyarakat. sumber hukum tersebut masing-masing berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan satu sama lain walaupun sebatas hubungan fungsional bukan hubungan pengaruh secara langsung. Disamping itu, putusan tersebut mencerminkan adanya ijtihad dan penggalian dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. hal ini, sebagaimana ketentuan dalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai perubahan atas pasal 27 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 *juncto*

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Cik Hasan Bisri, 2008: 46).

Putusan pengadilan agama tersebut menunjukkan pengambilan putusan dengan cara menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai dan peristiwa hukum yang hidup di masyarakat, yang wajib dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum. Hal ini menunjukkan atau mencerminkan peluang untuk melakukan ijtihad bagi para hakim dalam pembentukan hukum yang diterapkan bagi para pencari keadilan, jika ia tidak ditemukan dalam hukum ketentuan undang-undang ataupun yurisprudensi. Ketentuan ini sejalan dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) menjadi sumber hukum tertulis dan berfungsi sebagai yurisprudensi sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penerapan putusan terhadap peristiwa dan fenomena-fenomena hukum yang sama yang terjadi didalam masyarakat

Suatu putusan pengadilan di dalamnya harus memuat alasan-alasan yang didasarkan baik pada sumber hukum tertulis maupun sumber hukum tidak tertulis. Artinya, putusan pengadilan tersebut harus didasarkan pada hukum tertulis baik hukum material (substantif) maupun hukum formil (prosedural). Selain itu, putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, seperti doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menurut pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang dirubah kedalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan hukum baru dan membantu hakim dalam melakukan tugasnya, sehingga putusanpun diharapkan akan sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta akan melahirkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan (Yahya Harahap, 2011:798).

Pengadilan agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan dan mampu untuk menegakkan keadilan. Oleh sebab itu putusan yang dikeluarkan sebagai produk pengadilan harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut.

Penelitian ini dititik beratkan pada pembahasan isi keputusan pengadilan agama, dalam hal ini putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan kerangka berfikir di atas, terlihat bahwa putusan pengadilan memiliki enam unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Enam unsur tersebut adalah: hukum tertulis, hukum tidak tertulis, sumber hukum tertulis, sumber hukum tidak tertulis, pemeriksaan perkara dan putusan. Putusan pengadilan merupakan naskah yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang kongkrit, yaitu perkara. Dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Hal itu memberi kemungkinan pada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan dan penemuan hukum baru.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi yurisprudensi (sumber hukum tertulis) dan dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pengadilan tentang perkara yang sama, meskipun sistem Peradilan di Indonesia tidak menganut asas *preseden*.

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi. Menurut Cik Hasan Bisri (2008: 60), Analisis isi dalam penelitian ini digunakan terhadap putusan pengadilan yang berkenaan dengan isi putusnya dikaitkan dengan penerapan dan penemuan hukum, disamping itu pula mendekati masalah dibantu dengan buku-buku serta peraturan perundang-undangan.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer dalam skripsi ini diperoleh berupa salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2049 Tahun 2011 tentang Gugatan Harta Bersama.

## b. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam penelitian ini, serta hasil dari studi kepustakaan terhadap buku fiqh, peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah dan sumber-sumber pustaka lain yang menunjang penelitian ini.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data tersebut berupa data yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian serta literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen putusan Pengadilan Agama Agama Bandung Nomor 2049 Tahun 2011 tentang Gugatan Harta Bersama.
2. Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengolahan data yang diambil dari berbagai buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.
3. Wawancara, yaitu suatu teknik perolehan data dengan jalan mengadakan tanya jawab langsung atau bercakap-cakap dengan responden dengan maksud untuk mendapatkan info sebanyak-banyaknya.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan, wawancara serta studi kepustakaan.
3. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didapatkan.







uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG